BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja di CV. Herba Medica Academy Ronowijayan Ponorogo" maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad kerja yang dilakukan oleh CV. Herba Medica Academy antara manager dan kayawan baru sebagaimana dengan uraian diatas tidak memenuhi rukun dan syarat akad *ijārah*. Selain itu akad ini juga tidak memenuhi salah satu asas muamalah yaitu asas *adamul gharar*. Sehingga akad yang dilakukan CV. Herba Medica Academy dan karyawan dianggap tidak sah
2. Setoran Hasil Kerja di CV. Herba Medica Academy ini kurang sesuai dengan hukum Islam sebab saat sepi pasien, karyawan adalah satu-satunya pihak yang dirugikan dan perusahaan akan tetap mengalami keuntungan. Seharusnya dalam sistem setoran tersebut saat pedapatan karyawan kurang dari Rp. 70.000, karyawan tidak wajib mengganti kekurangan atau menambal dari uang pribadi. Hal ini tidak sesuai dengan syarat yang harus terpenuhi atas *Māu'quh'ālaih* atau obyek akad agar tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri, dan hal ini juga melanggar asas keseimbangan, keadilan, amanah dan maslahah.
3. *Ujrāh* Kerja di CV. Herba Medica Academy telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam *fiqh ijārah* dijelas jika *ijārah* itu suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila

tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Dalam ketentuan di CV. Herba Medica Academy, pekerjaan karyawan akan dihitung selesai saat telah memenuhi waktu tiga puluh hari kemudian gaji baru dibayarkan.

B. Saran

Dalam menjalankan bisnis ada harapan terjadinya hubungan saling menguntungkan antara perusahaan dan karyawan. Hal tersebut berkaitang dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan dan keberlangsungan hidup karyawan yang menggantungkan kebutuhan hidupnya dari bekerja di tempat tersebut. Demi menunjan tujuan-tujuan tersebut penulis memberikan saran sebagai berikut:

Mempertimbangkan kembali untuk melakukan akad secara tertulis. Untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kesalahpahaman antara karyawan dan perusahaan terkait sistem kerja dan pengupahan.

Mengkaji kembali setoran wajib yang diberlakukan kepada karyawan. sistem setoran hasil kerja yang diberlakukan sah-sah saja untuk dilakukan. Namun, saat setoran ini bersifat wajib dan mengharuskan karyawan tetap menyetorkan uang secara penuh meski pendapatan kurang, perusahaan akan tetap menerima keuntungan sementara karyawan mengalami kerugian.

Mempertimbangkan terkait kebutuhan karyawan dalam menjalankan tugas. Seperti kebutuhan transportasi dan jaminan keselamatan. Sebab, hal ini merupakan tanggungjawab perusahaan.